



PUTUSAN

Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **TAUFIK alias IWAN;**
2. Tempat lahir : Suli;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 03 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Suli
Kecamatan Suli Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan: Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : **RHYSALDI ARYA
RAMADHA alias ARYA;**
2. Tempat lahir : Suli;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 04 Desember 2002; 4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Larompong Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahandi Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
2. perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Hal 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 211/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut, sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Hal 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 211/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
 7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
 8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadi Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
 9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
 10. Hakim Pengadilan Tinggi Suawesi Tengah sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 26 November 2024;
 11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
- Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu POSBAKUM Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pulau Kalimantan No. 11 Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2024;
- Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Kos tempat tinggal para terdakwa di Desa Keurea Kecamatan Bahadopi Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar Jam 00.30 Wita Saksi Ryan Hasri Pratama dan Saksi Rinexto Gusti Tangdiongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kos-kosan yang berada di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu ditempat tersebut.
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto menindaklanjuti dan melakukan penelusuran dengan menuju ke rumah kos-kosan tersebut lalu

saat Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto tiba ditempat tersebut melihat dan sekaligus mencurigai Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya setelah itu Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto menghampiri Terdakwa II Rhysaldi dan melihat bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang sedang dipegang oleh Terdakwa II Rhysaldi dan mempertanyakan bungkus tersebut lalu Terdakwa II Rhysaldi membuka bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ternyata isi dalam bungkus rokok tersebut adalah narkotika jenis sabu kemudian Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto melakukan pengeledahan dan menemukan 11 (sebelas) saset plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam penguasaan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya, selanjutnya Terdakwa II Rhysaldi dilakukan interogasi dan mengatakan "narkotika jenis sabu tersebut di titipkan oleh Terdakwa I Taufik alias Iwan kepada Terdakwa II Rhysaldi" yang telah dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Terdakwa I Taufik, selanjutnya Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto melakukan pengeledahan lagi disekitar rumah kos- kosan tersebut lalu menemukan 40 (empat puluh) saset plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di depan kos Terdakwa II Rhysaldi yang di simpan di dalam sebuah sepatu yang bertuliskan Maximus, setelah itu Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I Taufik lalu menemukan uang tunai sejumlah Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa I Taufik yang berasal dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, selain itu juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa I Taufik yang digunakan oleh terdakwa I Taufik untuk berkomunikasi mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I Taufik dan Terdakwa II Rhysaldi beserta barang bukti di bawa ke Polres Morowali untuk di lakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa I

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik dan Terdakwa II Rhysaldi yakni, pada hari selasa tanggal 4 februari 2024 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I Taufik menelpon Pak Gusrawan dengan mengatakan di telepon “bang adakah kita kenal bandar narkoba bang” di jawab Pak Gusrawan “tunggu dulu saya telepon (yang dimaksud adalah bandar narkoba)” tidak berselang lama setelah Pak Gusrawan mematikan teleponnya, ada seseorang lelaki yang tidak dikenali oleh Terdakwa I Taufik menghubungi dengan mengatakan di telepon “kitakah yang sudah ditelepon Pak Gusrawan” Terdakwa I Taufik menjawab “iye, adakah kita punya barang (maksudnya narkoba jenis sabu) saya mau ambil 5 gram” lalu dijawab “ada ji saya punya, kalau mauki sekarang saya bawakan, biar 10 gram ada juga” setelah itu seorang lelaki tersebut datang ke rumah kos Terdakwa I Taufik yang berada di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali sekitar jam 20.00 wita seseorang lelaki tersebut memberikan 1 (satu) saset plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu yang jumlah 10 gram.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.44 wita Terdakwa I Taufik di telepon oleh Pak Gusrawan dengan mengatakan “ada barang narkoba jenis sabu saya tangkap sekitar 4 gram, kau ambil itu kau jual” Terdakwa I TAUFIK menjawab di telepon “mungkin saya tidak bisa bang karena saya mau pulang kampung” lalu dijawab “minta tolong jka ini iwan karena tidak ada orang yang saya tau mau jual ini narkoba jenis sabu” Terdakwa I Taufik jawab “kalau memang begitu bang kita suruhmi anggota ta bawa kesini”, kemudian tidak berselang lama sekitar jam 13.00 wita datanglah seorang laki-laki yang Terdakwa I Taufik tidak kenal dan membawa narkoba jenis sabu lalu mengatakan “saya anggotanya pak Gusrawan” setelah itu Terdakwa I Taufik diberikan 4 (empat) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu kemudian lelaki tersebut langsung pergi.

- Bahwa setelah itu sekitar jam 20.00 wita Terdakwa I Taufik membagi 4 (empat) saset narkoba jenis sabu tersebut menjadi 56 (lima puluh enam) saset platik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I Taufik pergi ke BRILINK untuk membayar narkoba jenis sabu yang Terdakwa I Taufik Beli dari Pak Gusrawan dengan cara pak Gusrawan mengirimkan Terdakwa I Taufik di nomor aplikasi *whatsapp* milik Terdakwa I Taufik berupa nomor rekening lalu

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Taufik metransfer uang ke nomor rekening tersebut dengan jumlah Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I Taufik mengirimkan bukti transfernnya lalu di jawab oleh PAK GUSRAWAN "iye terimakasih", setelah itu sekitar jam 23.00 wita Terdakwa I Taufik menjual narkotika jenis sabu yang telah dipisah-pisahkan dalam kemasan kecil sebanyak 5 (lima) saset plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan di harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa II Rhysaldi mengetahui kalau Terdakwa I Taufik menjual narkotika jenis sabu dan asal Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa I Taufik tersebut bahkan Terdakwa II Rhysaldi turut memiliki peran, yaitu pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10:15 Terdakwa II Rhysaldi yang mengambil narkotika jenis sabu dari orang yang disuruh oleh pak Gusrawan dan setelah itu menyimpannya di kusen jendela kamar kos Terdakwa II Rhysaldi kemudian sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa I Taufik datang ke kamar kos Terdakwa II Rhysaldi dan menyerahkan 11 (sebelas) sachet plastik cetik bening berisi narkotika jenis sabu untuk dijual kemudian menyampaikan kepada Terdakwall Rhysaldi dengan mengatakan "kalau habis itu 11 (sebelas) ada disepatu" sambil menunjuk sepatu warna hitam yang berada di rak sepatu depan kamar kos Terdakwa II Rhysaldi lalu dijawab " Iye Om"

- Berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti dari penyidik Polres Morowali yang ditandatangani oleh Penyidik I Ketut Pendi Arnawa, S.H., telah melakukan penghitungan, penimbangan kemudian didata dan diberi kode barang bukti berupa 51 Bungkus/Sachet platik cetik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 26,92 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 0740/NNF/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Surya Pranowo, S.SI., M.SI
2. Dewi, S.Farm., M.TR.A.P
3. Apt. Eka Agustiani, S.SI

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui oleh A.n. Kabidlabfor Polda Sulsel Plt Waka, Asmawati, S.H, M.Kes. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 73050637 yakni 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram yang diberi nomor barang bukti 1526/2024/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1526/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram dengan nomor barang bukti 1526/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Kos tempat tinggal para terdakwa di Desa Keurea Kecamatan Bahadopi Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, percobaan atau pemufakatan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar Jam

00.30 Wita Saksi Ryan Hasri Pratama dan Saksi Rinexto Gusti Tangdiongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kos-kosan yang berada di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu ditempat tersebut.

- Bahwa dari informasi tersebut Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto menindaklanjuti dan melakukan penelusuran dengan menuju ke rumah kos-kosan tersebut lalu saat Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto tiba ditempat tersebut melihat dan sekaligus mencurigai Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya setelah itu Saksi Ryan Hasri dan saksi Rinexto menghampiri Terdakwa II Rhysaldi dan melihat bungkusan rokok merk Gudang Garam Surya yang sedang dipegang oleh Terdakwa II Rhysaldi dan mempertanyakan bungkusan tersebut lalu Terdakwa II Rhysaldi membuka bungkusan rokok merk Gudang Garam Surya ternyata isi dalam bungkusan rokok tersebut adalah narkotika jenis sabu kemudian Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto melakukan pengeledahan dan menemukan 11 (sebelas) saset plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam penguasaan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya, selanjutnya Terdakwa II Rhysaldi dilakukan interogasi dan mengatakan "narkotika jenis sabu tersebut di titipkan oleh Terdakwa I Taufik alias Iwan kepada Terdakwa II Rhysaldi" yang telah dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Terdakwa I Taufik, selanjutnya Saksi Ryan Hasri dan saksi Rinexto melakukan pengeledahan lagi disekitar rumah kos-kosan tersebut lalu menemukan 40 (empat puluh) saset plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di depan kos Terdakwa II Rhysaldi yang di simpan di dalam sebuah sepatu yang bertuliskan Maximus, setelah itu Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I Taufik lalu menemukan uang tunai sejumlah Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



dalam penguasaan Terdakwa I Taufik yang berasal dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, selain itu juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa I Taufik yang digunakan oleh Terdakwa I Taufik untuk berkomunikasi mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I Taufik dan Terdakwa II Rhysaldi beserta barang bukti di bawa ke Polres Morowali untuk di lakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti dari penyidik Polres Morowali yang ditandatangani oleh Penyidik I Ketut Pendi Arnawa, S.H., telah melakukan penghitungan, penimbangan kemudian didata dan diberi kode barang bukti berupa 51 Bungkus/Sachet plastik cetik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 26,92 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 0740/NNF/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Surya Pranowo, S.SI., M.SI
2. Dewi, S.Farm., M.TR.A.P
3. Apt. Eka Agustiani, S.SI

Diketahui oleh A.n. Kabidlabfor Polda Sulsel Plt Waka, Asmawati, S.H, M.Kes. Ajun Komisariss Besar Polisi Nrp: 73050637 yakni 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram yang diberi nomor barang bukti 1526/2024/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1526/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram dengan nomor barang bukti 1526/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu

Perbuatan Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 AyaT (1) jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 211/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 14 November 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali No **PDM -43/MRW/Enz.2/09/2024**, tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II RhysaldiArya Ramadhan alias Arya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II RhysaldiArya Ramadhan alias Arya dengan pidana penjara masing- masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan.

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) saset plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 26,92 gram.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam surya warna coklat.
- 1 (satu) buah Sepatu bertuliskan maximus warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna abu-abu. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah)
- 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN. Pso tanggal 22 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 51 (lima puluh satu) saset plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,9739 gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam surya warna coklat.
 - 1 (satu) buah Sepatu bertuliskan maximus warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna abu-abu.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid/2024/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN. Pso tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 11 November 2026 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 12 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2024 dan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat HUKUM Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, pemohon banding dahulu terdakwa menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dan Amar Putusan No.188/Pid.Sus/2024/PN.Pso tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis serta memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Bahwa dalam putusan ini dimana Hakim lebih cenderung mengedepankan pertimbangannya pada faktor yuridisnya saja dengan merujuk pada hasil penyidikan dan tuntutan jaksa (penuntut umum) walaupun terkesan sepihak, karena para pbanding dahulu terdakwa tidak mendapatkan pendampingan hukum sebelumnya yang semestinya mereka harus mendapatkan pendampingan karena ancaman yang disangkakan adalah perbuatan yang ancamannya di atas 5 tahun.

Bahwa pada proses persidangan terdapat pledoi secara tertulis atas dakwaan jaksa hal itu tidak terkonfirmasi dan atau tanpa sepengetahuan para pbanding yang dahulu terdakwa namun demikian para pbanding mengucapkan terima kasih telah membantu dan mendapatkan bantuan hukum walaupun semua pledoi ditolak secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso.

Bahwa segala tuntutan Jaksa yang bersikukuh dengan mempersangkakan para pbanding yang dahulu terdakwa atas perbuatannya dengan melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara keseluruhan diterima karena dianggap telah memenuhi unsur.

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan fakta persidangan dimana pihak penuntut umum (jaksa) mampu meyakinkan bahwa perbuatan para pbanding yang dahulu terdakwa telah memenuhi unsur dan beberapa faktor lain sebagai fakta hukum dan yang terdapat dalam fakta persidangan semuanya merupakan pertimbangan kebenaran yuridis yang menjadi acuan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan mengabaikan pertimbangan kebenaran psikologis, sosiologis serta tidak memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanfaatan sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi putusan yang tidak ideal.

Bahwa kebenaran psikologis dan sosiologis menjadi faktor penting sebagai bahan pertimbangan khususnya terhadap para pembanding yang dahulu terdakwa dimana dalam menghadapi perkara yang mereka hadapi tentulah sangat berat, mentalitas mereka tidak mampu menghadapi para penyidik baik dari pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya.

Apalagi dari segi status sosial para pembanding yang dahulu terdakwa dimna pendidikan dibawah rata-rata serta hidup di bawah garis kemiskinan untuk biaya hidup sehari-harinya saja begitu sulit dan meprihatinkan sehingga untuk melakukan hal seperti yang dituduhkan, tentu tidak mungkin dapat melakukan hal seperti itu, bahwa dengan kondisi kehidupan mereka sungguh di luar nalar untuk ada niat melakukan kejahatan apalagi mengaggap mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Justru secara logika dan akal sehat mereka adalah korban dari para gerbong mafia narkoba. Lalu pantaskah mereka sebagai korban harus menelan pil pahit dengan mendekam di penjara hanya karena pertimbangan terpenuhinya unsur, yang belum tentu mengandung unsur kebenaran.

Bahwa pentingnya asas keadilan dalam pertimbangan memutus suatu perkara dalam perkara ini jelas asas keadilan ditemukan karena perbuatan para pembanding yang dahulu terdakwa untuk membuktikan pihak mana yang di korbakan, dirugikan dan/atau yang teraniaya atas perbuatan mereka tentu tidak dapat dibuktikan, namun bagi para pembanding yang dahhulu terdakwa sangat jelas bahwa atas putusan dan apa yang di alami sampai saat ini sangat nyata mengalami penderitaan lahir batin dan juga tentu berdampak terhadap keluarga, anak dan istri mereka. Sehingga bisa dipastikan jika dalam putusan dan hukuman yang mereka dapatkan tentu sangat jauh dari asas keadilan.

Bahwa dari pertimbangan kemanfaatan tentu bagi para pembanding yang dahulu terdakwa ini sungguh menyedihkan dan memprihatinkan karena tidak hanya mereka yang mendapatkan dan merasakan penderitaan lahir batin. Namun, tidak kalah menyedihkannya pihak keluarga, anak dan istrinya

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus menanggung beban psikologis karena bukan hanya menderita lahir batin tapi tentu nasib mereka yang harus jauh dari tulang punggung kehidupannya tidak lagi mampu menafkahi kebutuhannya, serta harus menanggung malu karena suaminya menjadi narapidana tentu sanksi sosial dan sumber *bully* bagi teman-teman anaknya, bahkan berdampak pada kerugian negara yang harus menanggung segala kebutuhan para pembanding yang dahulu terdakwa selama dalam tahanan. Sehingga dapat disimpulkan pertimbangan asas manfaat dalam putusan ini sangat dikesampingkan oleh Majelis Hakim Negeri Poso.

Bahwa dalam pertimbangan hakim yang memberatkan para pembanding yang dahulu terdakwa para Majelis Hakim adalah bahwa perbuatan mereka bertentangan dengan program pencegahan tindak pidana narkoba yang sidang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini perlu didalami bersama bahwa benar pemerintah dalam hal ini atas nama negara wajib melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman dan bahaya terhadap warganegaranya. Sehingga pemerintah dituntut untuk melakukan pencegahan secara serius terhadap peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat namun faktanya narkoba malah semakin marak didapati ditengah-tengah masyarakat bahkan sampai ke pelosok-pelosok kampung. Ini membuktikan bahwa Negara dalam hal ini gagal melindungi rakyatnya dari peredaran narkoba. Lalu jika ini menjadi kegagalan pemerintah dalam mengatasi peredaran narkoba, mengapa masyarakat kecil yang harus menjadi korban untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam mengatasi peredaran narkoba ini, karena yakin bahwa para pembanding yang dahulu terdakwa tidak mungkin dapat melakukan hal ini jika pemerintah berhasil menghentikan peredaran narkoba, hal yang sama telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengatasi dan melindungi rakyatnya dari penyebaran wabah penyakit yang disebut COVID-19, karena pemerintah serius dan berhasil melakukan pencegahan demi melindungi rakyatnya dari penyebaran dampak COVID-19 sehingga tidak lagi ada yang menjadi korban. Demikian halnya dengan narkoba, andai saja pemerintah berhasil melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakatnya maka tidak akan ada pelaku dari sekelas para pembanding yang dahulu terdakwa yang akan melakukan hal seperti yang dipersangkakan saat ini. Maka dapat ditarik benang merahnya bahwa akibat gagalnya pemerintah mengatasi dan melindungi rakyatnya dari peredaran narkoba sehingga rakyat termasuk

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pembanding yang dahulu terdakwa harus jadi korban demi menebus kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Sehingga dalam Putusan No.188/Pid.Sus/2024/PN.Pso para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso keliru dalam pertimbangan kepastian hukum dengan memutuskan perbuatan para pembanding yang dahulu terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 .

Permohonan pemutusan :

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pembanding yang dahulu terdakwa agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang terhormat berkenan memutus perkara AQUO dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dan memori banding dari pembanding dahulu terdakwa untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Negeri Poso No.188/Pid.Sus/2024/PN.Pso tanggal 21 Oktober 2024.

MENGADILI SENDIRI

Mengabulkan permohonan pembanding dahulu terdakwa untuk seluruhnya :

1. Menyatakan terdakwa I Taufik alias Iwan dan terdakwa II Rhisaldi Arya Ramadhan alias Arya tidak terbukti secara sah dalam meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.
2. Membebaskan terdakwa I dan II dari dakwaan atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum.
3. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi nama baik kedua terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan/atau yang serendah-rendahnya berdasarkan keyakinan dan hati nuraninya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 20 November 2024 sebagai berikut :

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait alasan-alasan memori banding yang disampaikan oleh penasihat hukum dalam memori banding tidak seluruhnya perlu dijawab secara terperinci oleh Penuntut Umum, mengingat argumen-argumen tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan cenderung bersifat asuntif. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, serta fakta persidangan yang jelas menunjukkan perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan. Bahwa terkait alasan-alasan Memori Banding Penasihat Hukum yang telah disebutkan dalam memori bandingnya tertanggal 11 November 2024, Jaksa Penuntut Umum berpendapat alasan Penasihat Hukum Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya tidak berdasar dan wajib ditolak dengan alasan-alasan yang telah kami simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan telah cermat serta obyektif dalam hal menilai kekuatan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga sangat tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menerapkan pembuktian Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya;
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya dalam memori bandingnya menyatakan Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan mengabaikan pertimbangan kebenaran psikologis, sosiologis serta tidak memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi putusan yang tidak ideal.

- Bahwa dalam persidangan telah menunjukkan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi.

- Bahwa kondisi sosial ekonomi Para Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori banding tidak dapat menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan mereka yang merugikan masyarakat luas.

sebagaimana fakta hukum yang telah dibuktikan adalah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



- Bahwa pada hari selasa tanggal 4 februari 2024 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I TAUFIK menelpon PAK GUSRAWAN dengan mengatakan di telepon *"bang adakah kita kenal bandar narkoba bang"* di jawab PAK GUSRAWAN *"tunggu dulu saya telepon (yang dimaksud adalah bandar narkoba)"* tidak berselang lama setelah PAK GUSRAWAN mematikan teleponnya, ada seseorang lelaki yang tidak dikenali oleh Para Terdakwa I TAUFIK menghubungi dengan mengatakan di telepon *"kitakah yang sudah ditelepon PAK GUSRAWAN"* Para Terdakwa I TAUFIK menjawab *"iye, adakah kita punya barang (maksudnya narkoba jenis sabu) saya mau ambil 5 gram"* lalu dijawab *"ada ji saya punya, kalau mauki sekarang saya bawakan, biar 10 gram ada juga"* setelah itu seorang lelaki tersebut datang ke rumah kos Terdakwa I TAUFIK yang berada di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali sekitar jam 20.00 wita seseorang lelaki tersebut memberikan 1 (satu) saset plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu yang jumlah 10 gram.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.44 wita Terdakwa I TAUFIK di telepon oleh PAK GUSRAWAN dengan mengatakan *"ada barang narkoba jenis sabu saya tangkap sekitar 4 gram, kau ambil itu kau jual"* Terdakwa I TAUFIK menjawab di telepon *"mungkin saya tidak bisa bang karena saya mau pulang kampung"* lalu dijawab *"minta tolong jika ini iwan karena tidak ada orang yang saya tau mau jual ini narkoba jenis sabu"* Terdakwa I TAUFIK jawab *"kalau memang begitu bang kita suruhmi anggota ta bawa kesini"*, kemudian tidak berselang lama sekitar jam 13.00 wita datanglah seorang laki-laki yang Terdakwa I TAUFIK tidak kenal dan membawa narkoba jenis sabu lalu mengatakan *"saya anggotanya PAK GUSRAWAN"* setelah itu Terdakwa I TAUFIK diberikan 4 (empat) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu kemudian lelaki tersebut langsung pergi

- Bahwa setelah itu sekitar jam 20.00 wita Terdakwa I TAUFIK membagi 4 (empat) saset narkoba jenis sabu tersebut menjadi 56 (lima puluh enam) saset platik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I TAUFIK pergi ke BRILINK untuk membayar narkoba jenis sabu yang Terdakwa I
Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



TAUFIK beli dari PAK GUSRAWAN dengan cara PAK GUSRAWAN mengirimkan Terdakwa I TAUFIK di nomor aplikasi *whatsapp* milik Terdakwa I TAUFIK berupa nomor rekening lalu Terdakwa I TAUFIK metransfer uang ke nomor rekening tersebut dengan jumlah Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I TAUFIK mengirimkan bukti transfernya lalu di jawab oleh PAK GUSRAWAN "iye terimakasih", setelah itu sekitar jam 23.00 wita Para Terdakwa I TAUFIK menjual narkotika jenis sabu yang telah dipisah-pisahkan dalam kemasan kecil sebanyak 5 (lima) saset plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan di harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa II RHYSALDI mengetahui kalau Terdakwa I TAUFIK menjual narkotika jenis sabu dan asal Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa I TAUFIK tersebut bahkan Terdakwa II RHYSALDI turut memiliki peran, yaitu pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10:15 Terdakwa II RHYSALDI yang mengambil narkotika jenis sabu dari orang yang disuruh oleh PAK GUSRAWAN dan setelah itu menyimpannya di kusen jendela kamar kos Terdakwa II RHYSALDI kemudian sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa I TAUFIK datang ke kamar kos Terdakwa II RHYSALDI dan menyerahkan 11 (sebelas) saset plastik cetik bening berisi narkotika jenis sabu untuk dijual kemudian menyampaikan kepada Terdakwa II RHYSALDI dengan mengatakan "*kalau habis itu 11 (sebelas) ada disepatu*" sambil menunjuk sepatu warna hitam yang berada di rak sepatu depan kamar kos Terdakwa II RHYSALDI lalu dijawab "*Iye Om*".

- Bahwa kualifikasi Terdakwa sudah jelas dalam surat dakwaan, tuntutan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya yang telah terbukti didalam persidangan Para Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana "**pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya dalam memori bandingnya menyatakan dari segi status sosial para pembanding yang dahulu terdakwa dimana pendidikan dibawah rata-rata serta hidup di bawah garis kemiskinan untuk biaya hidup sehari-harinya saja begitu sulit dan meprihatinkan sehingga untuk melakukan hal seperti yang dituduhkan, tentu tidak mungkin dapat melakukan hal seperti itu, bahwa dengan kondisi kehidupan mereka sungguh di luar nalar untuk ada niat melakukan kejahatan apalagi mengaggap mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Justru secara logika dan akalsehat mereka adalah korban dari para gerbong mafia narkotika. Lalu pantaskah mereka sebagai korban harus menelan pil pahit dengan mendekam di penjara hanya karena pertimbangan terpenuhinya unsur, yang belum tentu mengandung unsur kebenaran.

- Bahwa Pembanding mengklaim kondisi sosial dan ekonomi mereka seharusnya menjadi alasan untuk tidak dikenakan pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa Pembanding memiliki peran aktif dalam pemufakatan jahat, yang membuktikan niat mereka untuk melakukan kejahatan tanpa memandang status ekonomi.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang terbukti melanggar hukum dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan adanya *mens rea* dan *actus reus* yang terang mengenai Permufakatan jahat transaksi narkotika jenis sabu.

- Terdakwa II atas nama RHYSALDI ARYA RAMADHAN Alias ARYA, dititipkan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa I atas nama Taufik alias Iwan, untuk dijual. Proses penyerahan dimulai ketika Terdakwa II RHYSALDI ARYA RAMADHAN menerima narkotika tersebut dari seorang yang tidak diketahui identitasnya, yang merupakan orang suruhan dari lelaki PAK GUSRAWAN (TNI), dan kemudian menyampaikannya kepada Terdakwa I Taufik alias Iwan. Setelah itu, Terdakwa II rencanakan untuk dijual sesuai dengan perintah dari Terdakwa I Oleh karena itu, putusan terhadap Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya telah tepat dan sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya turut membantu Terdakwa I Taufik alias Iwan memperjualbelikan narkotika jenis sabu. Jika Para Terdakwa menyadari bahwa dirinya terlibat dalam jaringan atau aktivitas peredaran narkotika, seharusnya yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada aparat penegak hukum atau meminta bantuan kepada keluarga maupun institusi terkait untuk mendapatkan rehabilitasi. Namun, Para Terdakwa justru memilih untuk menyembunyikan tindakannya dan secara diam-diam melanjutkan perbuatannya, bahkan sampai menjual narkotika jenis sabu yang berdampak luas bagi masyarakat.

4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya dalam memori bandingnya menyatakan Pemerintah dalam hal ini atas nama negara wajib melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman dan bahaya terhadap warganegaranya. Sehingga pemerintah dituntut untuk melakukan pencegahan secara serius terhadap peredaran narkotika di tengah-tengah masyarakat namun faktanya narkotika malah semakin marak didapati di tengah-tengah masyarakat bahkan sampai ke pelosok-pelosok kampung. Ini membuktikan bahwa Negara dalam hal ini gagal melindungi rakyatnya dari peredaran narkotika. Lalu jika ini menjadi kegagalan pemerintah dalam mengatasi peredaran narkotika, mengapa masyarakat kecil yang harus menjadi korban untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam mengatasi peredaran narkotika ini, karena yakin bahwa para pembanding yang dahulu terdakwa tidak mungkin dapat melakukan hal ini jika pemerintah berhasil menghentikan peredaran narkotika.

- Bahwa alasan yang disampaikan dalam memori banding terkait kegagalan pemerintah dalam pencegahan peredaran narkotika tidak relevan sebagai dasar pembelaan dan tidak dapat menghapuskan tanggung jawab pidana para terdakwa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dengan tegas mengatur larangan dan ancaman pidana bagi setiap orang

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan sengaja melakukan peredaran narkotika, termasuk perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Upaya pemberantasan narkotika terus dilakukan secara konsisten melalui berbagai kebijakan, pengawasan, dan penindakan hukum terhadap para pelaku. Kasus ini sendiri membuktikan bahwa penegak hukum tetap berkomitmen menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dengan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh para terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan adalah sudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 188/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 21 Oktober 2024 atas nama Terdakwa I Taufik Alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya.

Berdasarkan uraian kami diatas, dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara ini menyatakan:

1. Menolak permohonan banding Para Terdakwa;
2. Menyatakan Para Terdakwa I Taufik Alias Iwan dan Para Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,9739 gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat
 - 1 (satu) buah sepatu bertuliskan bertuliskan Maximus warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna abu-abu**dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- 14 (empat belas) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan 11 September 2024 atau setidaknya sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 188/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 21 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN. Pso tanggal 22 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN. Pso tanggal 22 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN. Pso tanggal 22 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada ParaTerdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024** oleh **Muhamad Yusuf, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Judijanto Hadi Laksana** dan **Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 19 Desember **2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Ady Yayan Saswanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Muhamad Yusuf, S.H.M.H..

Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ady Yayan Saswanto, S.H.,

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 211PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)